



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

PUTUSAN PENDAHULUAN
Nomor: 006/LP/PL/ADM/KAB/01.08/V/2019

Menimbang : a) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama : Muhammad Amin
No KTP : 1106120611740001
Alamat : Lambiheu Siem Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar
Tempat, Tanggal Lahir : Lam Klat, 06 November 1974
Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Amnasyah Ridha
No KTP : 1106194510850001
Alamat : Dsn. K. Harun Desa Lamkunyut, Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 05 Oktober 1985
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

dengan Laporan bertanggal 03 Mei 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 006/LP/PL/ADM/KAB/01.08/V/2019 pada tanggal 06 Mei 2019.

- b) Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Besar telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Tentang Syarat Formil dan Syarat Materil

- 1) Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Besar berbahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu.
- 2) Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Besar memuat syarat formil berupa identitas Pelapor, identitas terlapor dan syarat materil berupa objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu.
- 3) Bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat formil sebagaimana yang dimaksud angka (2) adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa Pelapor adalah Muhammad Amin Dan Amnasyah Ridha sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh Kabupaten Aceh Besar, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor: 206/PNA/A/Kpts/KU-SJ/VI/2018, tanggal 7 Juni 2018;
 2. Bahwa Terlapor adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;

4) Bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat materil sebagaimana yang dimaksud angka (2) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa diketahui terjadinya pelanggaran pada tanggal 30 April 2019. Kemudian dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 03 Mei 2019;
2. Bahwa Peristiwa Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu terjadi di Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa Pelapor menyerahkan bukti-bukti dan daftar saksi sebagai berikut :

I. Bukti – bukti :

- a. Salinan Keputusan KIP Aceh Besar Tentang Penetapan DPT Hasil Perbaikan Ketiga dalam Pemilu 2019 beserta Lampiran
- b. Formulir DA-1 DPR
- c. Formulir DA-1 DPRK dan DA-1 DPRA
- d. Hasil Rekap DA-1 DPRK dan DPRA Se- Aceh Besar

II. Saksi – Saksi :

- a. Irmansyah
- b. Qamarur Ramadhan

4. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan Pelapor yaitu :

I. Bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur dalam rekap perhitungan suara di seluruh Kecamatan di Aceh Besar, saat dilakukan rekap perhitungan suara tingkat TPS dan PPK, KPPS maupun PPK tidak mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun hal-hal yang tidak sesuai prosedur adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perekapan suara di Kecamatan berdasarkan DPT yang telah diputuskan oleh KIP Aceh Besar Nomor: 31/HK.03.1-Ktp/1106/KIP-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan DAFTAR PEMILIH

TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN KETIGA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN ACEH BESAR, Menjadi Pedoman KPPS maupun PPK dalam menentukan jumlah pemilih.

2. Terdapat perbedaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang cukup signifikan pada Hasil Rekap di C1 hingga rekap DA1-DPRA dan DA1-DPRK di hampir semua kecamatan.
3. DPT yang digunakan untuk pemilihan DPRA dan DPRK berbeda jumlahnya.
 - a. Hasil penjumlahan DPT pada rekap pleno DA1 kecamatan se-Aceh Besar, DPT untuk DPRA sebesar **265.263** pemilih, sedangkan untuk pemilih DPRK sebesar **266.378**. Jumlah tersebut belum termasuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).(rincian terlampir)
 - b. Semestinya DPT yang digunakan untuk semua tingkatan harus sama jumlahnya dengan jumlah DPT yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Besar Nomor: 31/HK.03.1-Ktp/1106/KIP-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN KETIGA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN ACEH BESAR sebesar **266.700** sudah termasuk DPTb. (copy SK dan Rincian terlampir)
 - c. Selain untuk tingkat DPRA dan DPRK, untuk tingkat DPR RI juga didapati jumlah DPT yang berbeda-beda, dan juga berbeda dengan DPT yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Besar.
 - d. Sebagai contoh:
 - Jumlah DPT Kecamatan Ingin Jaya = 21.951

Tingkatan	Jumlah DPT Digunakan	DPT+DPTb+DPK
DPR RI	21.798	22.372
DPRA	21.680	22.820
DPRK	21.677	22.534

- Terdapat hasil yang sangat berbeda.

4. Selain masalah DPT, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) juga sarat dengan persoalan.
5. Jumlah DPTb untuk tingkat DPRA sebesar 859 dan untuk DPRK sebesar 824, Angka tersebut patut dipersoalkan karena berdasarkan Surat Edaran KPU RI No. 391 tanggal 11 Maret 2019, batas akhir pelayanan pindah memilih tanggal pada 17 Maret 2019. Sehingga setelah tanggal tersebut tidak lagi dimungkinkan terjadi penambahan, namun dalam rekap pleno terdapat banyak pemilih DPTb yang tidak diinformasikan kepada Partai Politik Sebelumnya.
6. Jumlah pemilih yang masuk dalam kategori DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) sangat signifikan, selain jumlah yang sangat besar juga terjadi perbedaan antara DPK untuk pemilihan DPRA dan DPRK di hampir semua kecamatan. Hal ini juga bertentangan dengan Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Besar Tentang Penetapan Pemilih tetap Pemilu 2019 dimana dalam keputusan tersebut telah dimasukkan Pemilih dalam daftar DPK menjadi DPT dengan hasil Akhir menjadi DPTb-3 pada tanggal 2 April 2019.
7. Penggunaan DPT, DPTb dan DPK untuk DPRA dan DPRK turut mempengaruhi angka pada Data

Penerimaan Surat Suara, Pengguna Hak Pilih hingga hasil pemilihan yang tidak sesuai.

8. Kami juga mendapati Angka Jumlah Penerimaan Surat Suara yang tidak sesuai dengan DPT sebagai acuan distribusi surat suara ditambah 2 % dari Jumlah DPT. (Rincian terlampir).

5) Hal yang diminta untuk diputuskan

Berdasarkan laporan tersebut di atas telah terjadi pelanggaran prosedur sehingga mengakibatkan ketidakakuratan data dan administrasi, Ketidakpastian landasan penggunaan Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPTb, DPK serta Data Penggunaan Surat Suara yang tidak sesuai aturan sehingga rentan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan kecurangan. Hal tersebut telah sangat merugikan pihak kami sebagai peserta pemilu serta telah mencederai proses demokrasi yang seharusnya kita junjung bersama. Untuk itu mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten Aceh Besar untuk dilakukan penghitungan suara ulang di semua TPS Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Kuta Malaka, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Kuta Cot Glie dan Kecamatan Lembah Seulawah untuk tingkat DPRA dan DPRK;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten Aceh Besar dan PPK se Aceh Besar untuk menggunakan DPT sesuai ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten Aceh Besar;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten Aceh Besar untuk menunda pentapan Hasil Pleno di tingkat Kabupaten Aceh Besar.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka laporan yang disampaikan Pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil laporan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

b. Tentang Kewenangan Panwaslih Kabupaten Aceh Besar

Bahwa ketentuan Pasal 103 huruf a menyebutkan *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu”*.

Bahwa ketentuan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan *“pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”*

Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *“Laporan dugaan Pelanggaran Administratif pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Panwaslih Kabupaten Aceh Besar tidak berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *a quo*.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *a quo*.

c. Tentang Kedudukan Hukum Pelapor

bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*".

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (13) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyebutkan "*Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara*".

Bahwa Muhammad Amin Dan Amnasyah Ridha dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh Kabupaten Aceh Besar, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor: 206/PNA/A/Kpts/KU-SJ/VI/2018, tanggal 7 Juni 2018 Para Pelapor.

d. Tentang Kedudukan Hukum Terlapor

bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan "*(1) Pihak terlapor dugaan Pelanggaran*

Administratif Pemilu yaitu : a. calon anggota DPR; b. calon anggota DPD; c. calon anggota DPRD Provinsi; d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; e. Pasangan Calon; f. tim kampanye; dan/atau g. penyelenggara pemilu”.

bahwa Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Besar sebagai penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagai sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Para Terlapor sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf g Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

e. Tentang Laporan

bahwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* diketahui sebagai laporan pada tanggal 3 Mei 2019 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-2 laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu;

bahwa pelanggaran terjadi hampir di seluruh TPS di Aceh Besar, sehingga laporan yang diajukan oleh Para Pelapor termasuk dalam Laporan ADM TSM berdasarkan Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Besar Nomor: 31/HK.03.1-Ktp/1106/KIP-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Aceh Besar, sehingga tidak ada kesesuaian dalam posita dengan petitum yang diajukan oleh Para Pelapor.

f. Tentang Tenggang Waktu Laporan

bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan “(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran”.

bahwa terhadap informasi awal *a quo*, pada tanggal 30 April 2019 berdasarkan fakta dan keterangan yang dituangkan dalam Formulir Model ADM-2 laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu menyimpulkan bahwa adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu, yang ditetapkan sebagai Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu nomor : 006 /LP/PL/ADM/KAB/01.08/V/2019 pada tanggal 03 Mei 2019, sehingga Laporan *a quo* masih memenuhi ketentuan tenggang waktu sesuai Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

- c) bahwa bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan *“(7) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bawaslu dapat membentuk majelis pemeriksa di Bawaslu Provinsi untuk menerima dan memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu TSM”*.

Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut maka perkara dugaan Administratif Pemilu TSM *a quo* nomor : 006 /LP/PL/ADM/KAB/01.08/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi membentuk majelis untuk menerima dan memeriksa laporan tersebut, bukan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- d) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b), menyimpulkan sebagai berikut :
- a. Syarat formil dan materil Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak terpenuhi;
 - b. Panwaslih Kabupaten Aceh Besar tidak berwenang memutus

Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;

- c. Bahwa Muhammad Amin Dan Amnasyah Ridha dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh Kabupaten Aceh Besar, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor: 206/PNA/A/Kpts/KU-SJ/VI/2018, tanggal 7 Juni 2018 sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Para Pelapor;
- d. bahwa KPPS, PPK dan KIP Aceh Besar sebagai penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Para Terlapor;
- e. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu memenuhi ketentuan tenggang waktu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

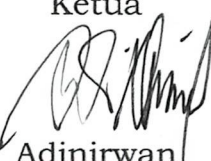
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

- 1. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
- 2. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Besar oleh 1) Adinirwan, sebagai Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Besar, 2) Marhami RA, sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Besar, 3) Nurhidayati, sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Besar, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 (Dua Puluh Tiga), bulan Mei, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota
Panwaslih Kabupaten Aceh Besar

Ketua

Adinirwan

Anggota

Marhami RA

Anggota

Nurhidayati

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Edi Saputra, S. Ag., MM